



BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENGELOLAAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk tertibnya Pengelolaan Bahan Galian Golongan C yang serasi dengan lingkungan hidup dan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dipandang perlu mengatur pemberian izin dan pengawasan pengelolaan Bahan Galian Golongan C dalam wilayah Kabupaten Simeulue;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dipandang perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59).
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60 Tambahan Lembaran Nomor 2916);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 61);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
14. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
15. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2002 Nomor 5 Seri A Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
dan
BUPATI SIMEULUE**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG PEMBERIAN IZIN PENGELOLAAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
- c. Bupati adalah Bupati Simeulue;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut DPRK Simeulue;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue;
- f. Zona adalah penetapan kawasan tertentu yang merupakan areal pengelolaan Bahan Galian Golongan C;
- g. Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian Golongan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- h. Pengelolaan Bahan Galian Golongan C adalah pengambilan Bahan Galian Golongan C dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
- i. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
- j. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
- k. Pemeliharaan dan pemulihan lingkungan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
- l. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
- m. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau rayatnya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;
- n. Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penerbitan Izin Pengelolaan Bahan Galian Golongan C.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Qanun tentang Pemberian Izin Pengelolaan Bahan Galian Golongan C mencakup kelembagaan, zona, pengelolaan, pengawasan, penertiban dalam pengelolaan Bahan Galian Golongan C yang berada dalam wilayah Kabupaten Simeulue.

Pasal 3

Pengelolaan Bahan Galian Golongan C yang dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. Asbes;
- b. Batu Tulis;
- c. Batu Setengah Permata;
- d. Batu Kapur;
- e. Batu Apung;
- f. Batu Permata;
- g. Bentonit;
- h. Dolomit;
- i. Feldpars;
- j. Garam Batu (halite);
- k. Grafit;
- l. Granit;
- m. Gips;
- n. Kalasit;
- o. Kaulin;
- p. Lausit;
- q. Magnesit;
- r. Mika;
- s. Marmer;
- t. Nitrat;
- u. Opsiden;
- v. Oker;
- w. Pasir dan Krikil;

- x. Pasir Kuarsa;
- y. Perlit;
- z. Pospat;
- aa. Talk;
- bb. Tanah Serat (Fullers Earth);
- cc. Tanah Diatome;
- dd. Tanah Liat;
- ee. Tawas (Alum);
- ff. Trass;
- gg. Yarosif;
- hh. Zeolit;
- ii. Batu Gunung

BAB III PENERTIBAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan pemberian izin pengelolaan Bahan Galian Golongan C dibentuk Tim Penertiban dan Pengawasan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- Tim Penertiban dan Pengawasan Bahan Galian Golongan C mempunyai tugas dan fungsi:
- a. Menyusun dan menetapkan persyaratan pelaksanaan pengendalian pengelolaan Bahan Galian Golongan C;
 - b. Pembinaan terhadap pelaksanaan pengendalian pengelolaan Bahan Galian Golongan C;
 - c. Melakukan pemantauan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan Bahan Galian Golongan C.

BAB IV ZONA PENGELOLAAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 6

Zona pengelolaan Bahan Galian Golongan C ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGELOLAAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 7

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang akan melaksanakan pengelolaan Bahan Galian Golongan C diperlukan Analisis Lingkungan.
- (2) Pengelolaan Bahan Galian Golongan C dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum setelah mendapatkan izin dari Bupati.
- (3) Bahan Galian Golongan C ditetapkan menjadi komoditi yang diawasi pengelolaannya.

BAB VI
IZIN PENGELOLAAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

Pasal 8

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang akan melaksanakan pengelolaan Bahan Galian Golongan C diwajibkan memiliki izin.
- (2) Izin Pengelolaan Bahan Galian Golongan C yang telah diterbitkan tidak dapat dipindahtangankan.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan usaha pengelolaan Bahan Galian Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang Izin Pengelolaan Bahan Galian Golongan C wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Masa berlaku Izin Pengelolaan Bahan Galian Golongan C selama 3 (tiga) tahun dan wajib melakukan pendaftaran ulang setiap tahun.
- (2) Izin Pengelolaan Bahan Galian Golongan C sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum habis masa berlakunya dan apabila melewati batas waktu, wajib mengurus izin baru.

BAB VII
PENERBITAN IZIN

Pasal 10

- (1) Penerbitan Izin Pengelolaan Bahan Galian Golongan C dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) melaporkan penerbitan Izin Pengelolaan Bahan Galian Golongan C kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VIII
PERSYARATAN DAN PROSES PEMBERIAN IZIN

Pasal 12

- (1) Persyaratan pengurusan Izin Pengelolaan Bahan Galian Golongan C adalah dengan melampirkan kelengkapan dokumen administrasi sebagai berikut :
 - a. Permohonan bermaterai 6000 (enam ribu).
 - b. Rekomendasi dari Instansi terkait;
 - c. Foto copy KTP;
 - d. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - f. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - g. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan terakhir;
 - h. Foto copy bukti pembayaran biaya fiskal;
 - i. Pas photo warna 3x4 cm.
- (2) Setiap penerbitan/perpanjangan izin dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan merupakan penerimaan Daerah.